LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

CI RE BO N

NOMOR 18 TAHUN 1997 SERI D. 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 2 TAHUN 1997

TENTANG

MOTTO JUANG DAERAH

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

Menimbang :

a. bahwa cita-cita perjuangan masyarakat Kabupaten Cirebon telah diungkapkan dengan simbolsimbol dalam Lambang Daerah dengan bersemboyan "Rame ing Gawe Suci Ing Pamrih" sebagai motto kesatria yang giat bekerja keras dengan harapan suci merupakan identitas dan ciri khas seluruh aparatur dan masyarakat di Daerah ;

b. bahwa untuk mewujudkan cita-cita perjuangan tersebut pada huruf a diatas diperlukan strategi untuk menumbuh kembangkan secara terus-menerus prilakupelaku pembangunan pada seluruh aparatur pemerintah dan masyarakat di Daerah ;

c. bahwa strategi yang dipandang sesuai sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas adalah motto juang yang mencerminkan karakteristik dan ciri khas daerah dengan dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;

d. bahwa Motto Juang Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 001.32/SK.126-HUK/1991 Cirebon tanggal 24 Juni 1991 agar lebih memperoleh kekuatan hukum dipandang perlu untuk disempurnakan dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang POkok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487).

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidikan Pegawai Negeri yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 1 Seri C. 1).

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 01 tahun 1989 tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1989 Nomor 12 Seri C).

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1994 Nomor 15 Seri D.7).

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1996 Nomor 4 Seri D.1).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG MOTTO JUANG DAERAH.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon.
c. Motto juang adalah ungkapan kata yang mengandung makna strategis guna menumbuh kembangkan perilaku pelaku pembangunan pada seluruh Aparatur Pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
d. Masyarakat adalah Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
e. Lagu Pembangunan Daerah adalah lagu "Cirebon Berprestasi".
f. Aparat Pemerintah adalah seluruh Aparatur Pemerintah yang bertugas di Kabupaten Cirebon.

B A B II

ARTI DAN MAKNA MOTTO JUANG
Pasal 2

(1) Motto Juang Daerah adalah "CIREBON BERPRESTASI".

(2) Kata berprestasi pada "CIREBON BERPRESTASI" merupakan kesatuan kata secara utuh dan bukan akronim dengan pengertian secara umum berlaku untuk berprestasi disegala bidang kehidupan yang diaktualisasikan dalam bentuk cipta, rasa, karsa dan karya sebagai pengabdian.

Pasal 3

Berprestasi pada "Cirebon Berprestasi" mengandung makna sebagai berikut :

a. Kewajiban untuk berprilaku disipilin dan bekerja keras secara optimal danmaksimal serta efektif dan efisien dengan harapan yang suci guna memperoleh nilai lebih dari setiap kerja yang dihasilkan.
b. Mengandung cita-cita untuk mewujudkan percepatan pembangunan daerah secara mantap yang ditunjang oleh sikap dan perilaku pelaku pembangunan, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab guna mencapai kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan sejahtera.
c. Merupakan cita-cita perjuangan masyarakat yang diungkapkan dengan

simbol-simbol yang tertuang dalam Lambang Daerah.

d. Merupakan komitmen moral yang bermakna multi dimensional dan mampu menembus serta melampaui batas ruang dan waktu.

e. Sehingga tidak ada keterbatasan baik oleh pergantian generasi maupun masa bakti.

f. Merupakan wujud pelestarian semangat juang dalam mengantisipasi tantangan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila di masa depan dengan konsekwensi logis atas peningkatan taraf hidup dan kehidupan masyarakat sebagai keberhasilan pembangunan.

B A B III

MAKSUD DAN TUJUAN MOTTO JUANG

Pasal 4

Motto Juang ini dimaksudkan sebagai:

a. ajakan kepada Aparatur Pemerintah dan masyarakat untuk berprestasi, dengan berprestasi hidup menjadi lebih berarti.

b. pemacu untuk memotivasi kekuatan yang pada dasarnya telah dimiliki oleh masyarakat sebagai modal dasar yang sangat besar untuk kelangsungan dan keberhasilan pembangunan.

c. media untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai kejuangan dan profesionalisme bagi Aparatur Pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah sebagai pengejawantahan cita-cita pembangunan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

d. pedoman bagi Aparatur Pemerintah dan masyarakat dalam enyelenggaraan pembangunan Daerah serta kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 5

Tujuan Motto Juang adalah untuk membangkitkan motivasi, semangat kerja dan prestasi Aparatur Pemerintah serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan menuju masyarakat adil dan makmur.

B A B IV

TATA CARA PENGGUNAAN MOTTO JUANG

Pasal 6

(1) Penggunaan Motto Juang Daerah dapat berbentuk :

a. Tulisan di Tugu Batas Kota Kabupaten/Kecamatan/Desa/ Kelurahan.

b. Tulisan di Kantor/Instansi Dinas di Lingkungan Pemerintahan di Daerah.

c. Tulisan dalam slogan-slogan Pembangunan.

d. Tulisan pada Stiker.

e. Tulisan pada Pakaian Olah Raga.

f. Tulisan pada Kendaraan Bermotor.

g. Tulisan pada cindera mata.

h. Tulisan pada tempat-tempat tertentu yang sifatnya tidak merendahkan derajat dan arti motto juang itu sendiri.

(2) Motto Juang Daerah harus dituangkan dalam Lagu Pembangunan Daerah.

(3) Lagu Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) Peraturan Daerah ini,ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB V

KETENTUAN LARANGAN
Pasal 7

(1) Dilarang menggunakan Motto Juang Daerah yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

(2) Dilarang mengubah, menambah dan atau mengurangi kalimat Motto Juang Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini.

(3) Dilarang dengan cara apapun menggunakan tulisan Motto Juang Daerah sebagai merk dagang, reklame perdagangan atau propaganda politik yang dapat merendahkan kedudukan dan mengubah arti serta makna Motto Juang.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 8

(1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak pidana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 9

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini mempunyai wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;

c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;

d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;

e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka;

f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;

g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;

h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B VII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP
Pasal 11

hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannnya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di S u m b e r

Pada tanggal 22 April 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON
K e t u a,

TTD

H. UNDI GUNAWAN

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

TTD

H. RACHMAT DJOEHANA

Persetujuan Gubernur KDH Tk I Jawa Barat
dengan Surat Persetujuan
Nomor : 188.342/Sk.1865-Huk/97
Tanggal : 19 Juni 1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
Nomor : 18: Tahun 1997 Seri D. 9
Tanggal : 25 Juni 1997

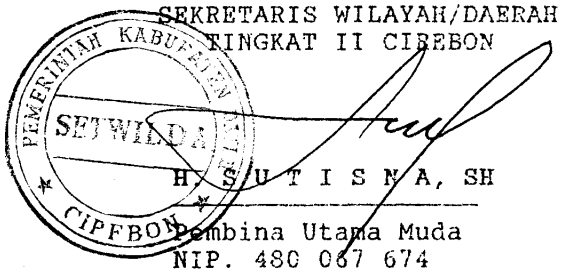

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II CIREBON

H. S U T I S N A, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 480 067 674